

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu

Definisi sistem pengendalian mutu menurut Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley & Hogan (2017:39) sebagai berikut:

“Quality control is closely related to but distinct from auditing standards. To ensure that the principles in auditing standards are followed on every audit, a CPA firm follows specific quality control procedures that help it meet those standards consistently on every engagement”.

Definisi sistem pengendalian mutu menurut Whittington & Pany (2016:51) mengatakan bahwa:

“A CPA firm should establish adequate quality control policies and procedures to provide reasonable assurance that it follows professional standards on every engagement”.

Sedangkan menurut B. Porter, J. Simon, D. Hatherly (2015:92) dalam ISQC 1 yaitu:

“ISQC 1 requires each audit firm to establish a system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that:
(a) The firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements; and
(b) Reports issued by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstances”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian mutu merupakan prosedur atau standar yang harus dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai panduan dalam hal akuntansi dan pelaksanaan audit serta bertanggung jawab dalam melaksanakan perikatan *asurans*. Sistem pengendalian mutu dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dan

personelnya mematuhi standar profesional dan persyaratan peraturan dan hukum dan laporan yang dikeluarkan oleh KAP atau rekan perikatan sesuai dengan kondisinya.

2.1.2 Indikator Sistem Pengendalian Mutu

Menurut Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley & Hogan (2017:39) sistem pengendalian mutu harus mencakup kebijakan dan prosedur yang membahas enam elemen diantaranya sebagai berikut:

1. *Leadership responsibilities for quality within the firm*
2. *Relevant ethical requirements*
3. *Acceptance and continuation of client relationships and specific engagements*
4. *Human resources*
5. *Engagement performance*
6. *Monitoring*

Sedangkan indikator sistem pengendalian mutu menurut Dewan Standar Profesi yaitu Kusumaningsih, Handri, Fahmi, Godang, Johannes, Xenia, Yusron dalam (SPM 1, 2013:6) adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
2. Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku
3. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu
4. Sumber Daya Manusia
5. Pelaksanaan Perikatan
6. Pemantauan
7. Dokumentasi

Maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang mempengaruhi sistem pengendalian mutu yaitu tanggung jawab kepemimpinan untuk mutu dalam perusahaan, ketentuan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan khusus, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, dan pemantauan.

2.1.3 Pengertian Profesionalisme Auditor

Definisi profesionalisme menurut Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley & Hogan (2017:83) sebagai berikut:

“The term professional means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our society’s laws and regulations. A CPA, as a professional, recognizes a responsibility to the public, to the client, and to fellow practitioners, including honorable behavior, even if that means personal sacrifice”.

Definisi profesionalisme menurut Hayes Rick, Wallage Philip, Gortemaker Hans (2015:82) mengatakan bahwa:

“The principle of professional behavior means compliance with relevant laws and regulations and avoidance of any action that may discredit the accounting or auditing profession”.

Sedangkan definisi profesionalisme menurut Edo, Christian dan Aji (2017:3) sebagai berikut:

“Profesionalisme adalah *role/competency* yang artinya suatu kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Dengan kata lain terdapat kecocokan antara kemampuan individu yang anda cari dengan kebutuhan tugas yang sudah anda siapkan”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa profesionalisme merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing serta patuh terhadap hukum dan peraturan yang relevan dan menghindari tindakan apa pun yang dapat mendiskreditkan profesi akuntansi atau audit. Sebagai seorang professional, mengakui tanggung jawab kepada publik, klien, dan rekan praktisi, termasuk perilaku terhormat, bahkan jika itu berarti pengorbanan pribadi.

2.1.4 Indikator Profesionalisme Auditor

Menurut Edo, Christian dan Aji (2017:3-4) ciri-ciri profesionalisme dalam seseorang dalam seseorang antara lain:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik.
2. Berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku.
3. Keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.

Sedangkan menurut Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley & Hogan (2017:86) prinsip profesionalisme yaitu sebagai berikut:

1. *The public Interest*
2. *Integrity*
3. *Objectivity*
4. *Due Care*
5. *Scope and Nature of Service*

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang mempengaruhi profesionalisme auditor yaitu kepentingan umum, integritas, objektivitas, kehati-hatian serta ruang lingkup dan sifat layanan.

2.1.5 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Mathius Tandiontong (2016:73) kualitas audit merupakan:

“Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien”.

Sedangkan menurut Noviansyah & Fetri Setyo (2016:49) menyatakan kualitas audit sebagai berikut:

“Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:5) dalam Imas (2018:3) kualitas audit yaitu sebagai berikut:

“Kualitas audit yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu proses sistematis atau probabilitas seorang auditor dalam memperoleh dan melaporkan kekeliruan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.6 Indikator Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit menurut Mathius Tandiontong (2016:73) yaitu sebagai berikut:

1. Orientasi Masukan (*Input Orientation*)
 - a. Penugasan personel oleh KAP.
2. Orientasi Proses (*Process Orientation*)
 - a. Kepatuhan pada standar audit.
3. Orientasi Keluaran (*Output Orientation*)
 - a. Tindak lanjut atas rekomendasi audit.

Sedangkan menurut Deis dan Giroux dialih bahasakan oleh Nasrullah Djamil (2017:42) yaitu sebagai berikut:

1. *Review* oleh pihak ketiga

Adapun indikator menurut Mulyadi (2014:5) dalam Imas (2018:3) untuk mengukur kualitas audit yaitu:

1. Memperoleh bukti secara objektif.
2. Menetapkan tingkat kesesuaian.
3. Menyampaikan hasil-hasil temuan.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang mempengaruhi kualitas audit yaitu memperoleh bukti secara objektif, menetapkan tingkat kesesuaian dan menyampaikan hasil-hasil temuan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menjelaskan variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menguji determinasi sistem pengendalian mutu dengan kualitas audit secara parsial dan determinasi profesionalisme dengan kualitas audit secara parsial.

2.2.1 Determinasi Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit

Menurut Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley & Hogan (2017:38) mengatakan bahwa:

“Audit standards require each firm to establish quality control policies and procedures that can promote the achievement of audit quality”.

Penelitian sebelumnya menurut Permana & Satyawan (2018:21) mengenai salah satu unsur sistem pengendalian mutu yaitu pelaksanaan perikatan yang mengatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial pada unsur tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu

penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, dan pelaksanaan perikatan”.

Sedangkan penelitian sebelumnya menurut Renianawati et al., (2016) Semakin tinggi tingkat penerapan Sistem Pengendalian Mutu yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap kualitas audit yang diberikan kepada klien.

Penelitian sebelumnya menurut Fauji et al., (2015:46) membahas keterkaitan pengaruh SPM dan kualitas audit menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kualitas audit.

2.2.2 Determinasi Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit

Menurut Arens et al., (2019:39) hasil penelitian menunjukkan bahwa:

“In its report Building Sustainable Audit Quality, the CPAB emphasized that the key to providing high-quality audits is the audit firm culture, which maintains the appropriate balance between commercialism (managing the economic business of the firm) and professionalism (sustainable high-quality audits)”.

Sedangkan menurut Suyanti, Halim dan Wulandari (2016:16) menyatakan bahwa seorang auditor yang bekerja dengan sikap profesionalisme yang tinggi dan perilaku yang baik dalam melaksanakan audit akan menghasilkan suatu hasil audit yang berkualitas.


Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty dan Yulius (2009) menyatakan bahwa:

“Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, maka akan semakin baik juga pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan, serta kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik”.

Penelitian sebelumnya menurut Suhayati (2017:8) menyatakan bahwa:

“Alasan yang mendasari diperlukannya profesionalisme yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi. Bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya”.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1: Terdapat determinasi antara Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

H2: Terdapat determinasi antara Profesionalisme terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.